

#### **MENTERI AGRARIA**

# SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA No. SK 508/Ka/1961 TENTANG SAAT MULAI BEKERJANYA PENITIA LANDREFORM DAERAH TINGKAT II/KOTAPRAJA

## MENTERI AGRARIA,

Berkehendak : Menetapkan saat mulai bekerjanya Panita-panitia Landreform Daerah

Tingkat II/Kotapraja.

Mengingat : a. Undang-undang No. 7/1958 (L.N. No. 17) yis. Undang-undang Pokok

Agraria No. 5/1960 (L.N. No. 104) dan Undang-undang No. 56/Prp/1960

(L.N. No. 174);

b. Surat Keputusan Presiden No. 131/1961 tentang Organisasi Penyelenggaraan Landreform;

c. Ketentuan KEEMPAT dari surat keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia tanggal 20 Juli 1961 No. 328/M.P./1961.

## MEMUTUSKAN

#### Menetapkan : I.

- I. Menyatakan saat mulai bekerjanya Panitia-panitia Landreform Daerah Tingkat II yang tersebut dibawah ini:
  - a. Semua Daerah Tingkat II seluruh Jawa, Madura, Bali dan Lombok;
  - b. Semua Kotapraja (Tingkat II) diseluruh Indonesia;
  - c. Semua Daerah Percontohan Landreform; tanggal 1 September 1961.
- II. Panita-panitia Landreform tersebut sub I supaya segera berusaha kearah terbentuknya dan bekerjanya Panitia-panitia Landreform Kecamatan dan desa dalam lingkungannya masing-masing dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- III. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

### Salinan

: surat keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Para Menteri.
- 2. Ketua D.P.R. Gotong Royong.
- 3. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung.
- 4. Sekretariat Negara.
- 5. Direktur Kabinet Perdana Menteri.
- 6. Sekretariat Dewan Menteri.
- 7. Staf Keamanan Nasional.
- 8. Dewan Pengawas Keuangan.
- 9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara seluruh Indonesia.
- 10. Kantor Besar Jawatan Perjalanan di Jakarta.

- 11. Kantor-kantor Cabang Jawatan Perjalanan diseluruh Indonesia.
- 12. Semua Komando Antar Daerah.
- 13. Semua Panglima Daerah Militer/Penguasa Perang Daerah.
- 14. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.
- 15. Semua Residen.
- 16. Semua Kodim.
- 17. Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
- 18. Semua Biro/Jawatan/Kantor dalam lingkungan Departemen Agraria.
- 19. Semua Organisasi tani di Pusat yang tergabung dalam Badan Musyawarah Golongan Karya tani dan Badan Musyawarah Angkatan 45 di Jakarta.
- 20. Pusat Bank Koperasi Tani dan Nelayan di Jakarta.
- 21. Semua Kantor-kantor Cabang B.K.T.N.

**PETIKAN** 

: Surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Agustus 1961

**MENTERI AGRARIA,** 

ttd

(Mr. SADJARWO).